



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

UMU LAELA, Lahir di Brebes, tanggal, 2 April 1981, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kejene Rt.20, Rw.02, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 101/Pen./Pdt.P/2021/PN Pml. tanggal 03 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 101/Pen.Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 03 Juni 2021 dibawah Register No 101/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan Sunarto pada tanggal 4 Juli 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah no. 156/12/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 anak dan diantaranya yang diberi nama Anggi Pradita yang lahir pada tanggal 7 Desember 2000 jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela ;
3. Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu pemohon membuat akta kelahiran anak pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon bernama Anggi Pradita lahir pada tanggal 7 Desember 2001 jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela. Bahwa ternyata setelah pemohon teliti, tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan, dimana tertulis 2001 sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca 2000 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor.101/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut

- a) Fotocopy KTP pemohon NIK 3327074204810005 tertanggal 1 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
- b) Foto copy surat nikah No. 156/12/VII/2000 tanggal 4 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
- Aktacera
- c) Foto copy akta kelahiran atas nama anak pemohon no 3327-LT-04092014-0073 tertanggal tiga puluh satu bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh satu jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d) Foto copy kartu keluarga pemohon 3327071609100007 tertanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- e) Foto copy kenal lahir dari desa Kejene tanggal 2 Juni 2021 dikeluarkan oleh Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya :

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini danselanjutny amemberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon no 3327-LT-04092014-0073 tertanggal tiga puluh satu bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh satu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama Anggi Pradita lahir pada tanggal 7 Desember 2001 jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama ANGGI PRADITA lahir pada tanggal 7 Desember 2000 jenis kelamin laki-laki dari orang tua Sunarto dan Umu Laela;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

Halaman 2 Penetapan Nomor.101/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Umu Laela) (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarto (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggi Pradita (diberi tanda P-3) ;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan lahir atas nama Anggi Pradita (diberi tanda P-4) ;
5. Fotocopy dari asli Ijazah SMP N 2, Randudongkal, nama Anggi Pradita, NIS : 6504, tertanggal, 11 Juni 2016 (diberi tanda P-5) ;
6. Fotocopy dari asli Akta Cerai No. 1751/AC/2019/ PA.PML antara Umu Laela Binti. Muchdori dengan Sunarto Bin. Sukarno (diberi tanda P-6) ;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUCHDORI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon menikah dengan Sunarto pada tanggal 4 Juli 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah no. 156/12/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 anak dan diantaranya yang diberi nama Anggi Pradita yang lahir pada tanggal 7 Desember 2000 jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela ;
- Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu pemohon membuat akta kelahiran anak pemohon pada kantor Dinas

Halaman 3 Penetapan Nomor.101/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon bernama Anggi Pradita lahir pada tanggal 7 Desember 2001 jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela. Bahwa ternyata setelah pemohon teliti, tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan, dimana tertulis 2001 sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca 2000 ;

- Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi PUSRITOL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon menikah dengan Sunarto pada tanggal 4 Juli 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah no. 156/12/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 anak dan diantaranya yang diberi nama Anggi Pradita yang lahir pada tanggal 7 Desember 2000 jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela ;
- Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu pemohon membuat akta kelahiran anak pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon bernama Anggi Pradita lahir pada tanggal 7 Desember 2001 jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela. Bahwa ternyata setelah pemohon teliti, tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan, dimana tertulis 2001 sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca 2000 ;
- Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 4 Penetapan Nomor.101/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon di akte kelahiran anak pemohon mengenai kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon di akte kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUCHDORI dan saksi PUSRITOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kejene Rt.20, Rw.02, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tahun lahir anak Pemohon tertulis, 7 Desember 2001 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 7 Desember 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa tahun kelahiran anak Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam surat keterangan kelahiran dari Desa Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang, dan Ijazah anak Pemohon, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa tahun kelahiran anak pemohon di akte

Halaman 5 Penetapan Nomor.101/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran pemohon yang benar 7 Desember 2000, bukan 7 Desember 2001 sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, yaitu tertulis 7 Desember 2001, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki anak pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon no 3327-LT-04092014-0073 tertanggal tiga puluh satu bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh satu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama Anggi Pradita lahir pada tanggal 7 Desember 2001 jenis kelamin laki-laki dari orang tua bernama Sunarto dan Umu Laela diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama ANGGI PRADITA lahir pada tanggal 7 Desember 2000 jenis kelamin laki-laki dari orang tua Sunarto dan Umu Laela;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 Penetapan Nomor.101/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 oleh DONALD FREDERIK SOPACULA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI AMDIYAH, S.H.

DONALD FREDERIK SOPACULA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNBK Panggilan : Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp.10.000,-

J u m l a h

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 09 Juni 2021 Nomor 101/Pdt.P/2021/PN.Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, 09 Juni 2021.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H.,M.H.
NIP. 19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	<u>Rp. 4.000,-</u>
Jumlah	Rp. 24.000,-

Halaman 8 Penetapan Nomor.101/Pdt.P /2021/PN.Pml.